



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH JENIS PAJAK AIR PERMUKAAN (P A P)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Air Permukaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

- (4) Dalam melaksanakan kewenangan pemungutan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Pendapatan dan/atau Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dapat bekerja sama dengan badan atau instansi lain setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Masa PAP adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak terutang dalam masa PAP terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib PAP wajib mengisi SPOPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib PAP atau kuasanya.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

Pasal 10

Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan SPOPD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 tidak dipenuhi, maka diberikan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) dari pokok PAP setiap bulan keterlambatan.

Pasal 11

- (1) PAP terutang harus dilunasi paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari masa PAP yang terutang.
- (2) PAP dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PAP yang harus dibayar bertambah.
- (3) Atas permohonan wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kepala Dinas Pendapatan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran PAP dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Pembayaran PAP dilakukan di rekening kas daerah Provinsi Lampung.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran, angsuran dan penundaan PAP yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKB masa triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA, III B, III C dan III D Peraturan Gubernur ini.

- (4) Besarnya nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam akan ditetapkan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Perolehan Air (NPA).

Pasal 5

Besarnya pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Khusus Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan untuk kemanfaatan umum yang tarifnya ditetapkan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pokok pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperhitungkan dalam harga jual listrik di daerah yang dijangkau oleh sistem pasokan tenaga listrik yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) PAP yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan berada.
- (2) Pemungutan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diborongkan.
- (3) Memberikan kewenangan kepada:
 - a. Kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk:
 1. menetapkan SKPD Air Permukaan sesuai NPA dan melaksanakan tagihan kepada wajib pajak;
 2. mengaudit pembayaran wajib pajak yang telah disetor pada Kas Daerah;
 3. melaksanakan tagihan kepada Wajib pajak yang tidak menyetor pajak;
 4. melakukan monitoring, evaluasi dengan instansi terkait atas penetapan target dan potensi Pajak yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertambangan; dan
 5. melakukan tugas-tugas lain dari Gubernur yang berhubungan dengan Pajak.
 - b. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk:
 1. melaksanakan pendaftaran, pendataan wajib pajak Air Permukaan;
 2. melaksanakan perhitungan dan penetapan NPA (Nilai Perolehan Air) Permukaan sesuai dengan kondisi berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan dan instansi terkait; dan
 3. melakukan pengawasan terhadap pengolahan pajak dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan dan instansi terkait.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat yang menetapkan besarnya pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat ketetapan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, surat atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Putusan Banding adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Peraturan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
24. Penyelidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Nilai Perolehan AIR (NPA) adalah nilai air permukaan yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan Air Permukaan, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
26. Harga Air Dasar (HAD) adalah harga air permukaan persatuan volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Permukaan, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penghitungan dan Pembayaran Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH JENIS PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
7. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat diatas maupun yang terdapat dibawah permukaan tanah, tidak termasuk air yang terdapat dilaut.
8. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
9. Pajak Air Permukaan adalah Pajak atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
11. Pejabat adalah pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Pengambilan air Permukaan.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur.
13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

Pasal 12

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. PAP dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutang PAP dan ditagih dengan STPD.
- (3) STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan saat terutangnya PAP dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD masa triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV A, dan Lampiran IV B Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Gubernur menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, apabila PAP terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi PAP terutang.
- (3) Apabila jumlah PAP terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Penagihan atau Surat Peringatan, jumlah PAP terutang ditagih dengan Surat Paksa.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING

Paragraf 1

Tata Cara Keberatan

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atas penerbitan
 - a. SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda terima surat keberatan yang diberikan oleh Gubernur atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (7) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (8) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak terutang.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Paragraf 2

Tata Cara Banding

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa atas putusan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan ditetapkan menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan badan Penyelesaian Sengketa Pajak dengan melampirkan salinan surat keputusan tersebut untuk pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar PAP.

Pasal 16

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran PAP dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hak keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IV

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Gubernur dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Gubernur dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hak sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya,
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; dan
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan cara yang ditentukan.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAP

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PAP kepada Kepala Dinas Pendapatan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. identitas kendaraan bermotor;
 - c. jumlah pengembalian;
 - d. bentuk pengembalian;
 - e. melampirkan bukti pembayaran PAP.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Kepala Dinas Pendapatan tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PAP dianggap dikabulkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang PAP dimaksud.
- (5) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas Pendapatan.

BAB VI
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan Wajib Pajak.

Pasal 20

- (1) Piutang pajak yang sudah tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur Lampung sesuai dengan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA CARA BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PAP

Pasal 22

- (1) Hasil penerimaan PAP diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen).

DASAR PENGENAAN PAJAK AIR PERMUKAAN DAN CARA PERHITUNGAN

A. HARGA AIR PERMUKAAN

Nomor Urut	Peruntukan Pengambilan Air Permukaan	Harga air Rp. / Satuan	Keterangan
1	2	3	4
A.	SOSIAL	0 / M ³	
B.	NON NIAGA	0 / M ³	
C.	NIAGA		
	1. Niaga Kecil - Usaha kecil yang berada dalam rumah tangga - Usaha kecil/losmen/Rumah Indokost - Rumah sakit / Poliklinik/Laboratorium /Praktek Dokter /Swasta/Pengacara - Katering - Gedung Pertemuan / Pondok Wisata - Kursus Swasta	25 / M ³	
	2. Niaga Besar - Rumah Makan - Hotel / Apartemen - Steam Bath / Salon - Bank - Night Club / Bar / Bioskop / Supermaket - Usaha persewaan jasa kantor - Service / Sation / Bengkel / Cucian Mobil - Perdagangan - Real Estate / Perumahan / Lapangan Golf / Kolam Renang / Fitnes Center - Perumahan Jasa Angkutan - Sewa Pergudangan, Pool Kendaraan	75 / M ³	
D.	INDUSTRI		
	1. Industri Kecil - Industri Rumah Tangga - Industri Kecil Lainnya	25 / M ³	
	2. Industri Besar - Pabrik Es - Pabrik Makanan / Minuman / Kosmetik - Pabrik Kimia / Obat-Obatan / Kosmetik - Pabrik Mesin / Elektronik - Pabrik Logam - Pabrik Tekstil - Agro Industri - Industri Besar Lainnya	62.5 / M ³	
E.	PERIKANAN, PERTERNAKAN, PERTANIAN, PERKEBUNAN - Pertanian Tanaman Pangan (Perusahaan) - Perkebunan (Perusahaan) - Periknanan (Perusahaan) - Peternakan (Perusahaan)	62.5 / M ³	

- (2) Pembagian bagi hasil pajak Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan memperhatikan dan didasarkan kepada:
 - a. 50% (lima puluh persen) aspek pemerataan; dan
 - b. 50% (lima puluh persen) aspek potensi.
- (3) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan PAP dimaksud diserahkan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 23

Pelaksanaan pengalokasian bagi hasil PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Pasal 24

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap wajib pajak didasarkan kepada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan, Penghitungan dan Pembayaran Pajak Daerah.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dokumen dan/atau meminjam buku dan catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka optimalisasi dan inventarisasi pelaksanaan dan penerimaan daerah dari PAP dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2002 seri Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.


Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


Ir. BERLIAN TIHANG, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1003

Keterangan : NPA pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dihitung berdasarkan formulasi seperti tertuang dalam Perda No. Tahun pasal ayat dikalikan dengan HARGA AIR.

B. KOEFISIEN DALAM PERHITUNGAN NILAI AIR PERMUKAAN

1. Jenis Sumber Air

- a. Waduk buatan, jaringan irigasi, embung..... = 1,2
- b. Sungai, telaga, danau dan rawa..... = 1

2. Lokasi sumber air, sesuai dengan kategori luas tangkapan hujan

- a. Lebih kecil dari 500 KM² = 1
- b. Lebih besar atau sama dengan 500 KM²..... = 0,8

3. Tujuan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (tabel 1 dan 2)

4. Kualitas air

- Golongan a..... = 1
- Golongan b..... = 0,9
- Golongan c..... = 0,8
- Golongan d..... = 0,7

5. Musim pengambilan dan pemanfaatan air permukaan

- Pada musim kemarau = 1,2
- Pada musim hujan = 1

C. NILAI FAKTOR TUJUAN PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN

No	TUJUAN PENGAMBILAN AIR	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	<p>SOSIAL</p> <p>A. Sosial umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asrama Badan Sosial 0 - Rumah Ibadah / Yatim Piatu 0 <p>B. Sosial Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumah Sakit Pemerintah / Terminal Bus / Stasiun Kereta Api / Pasar 0 		
2.	<p>NON NIAGA</p> <p>A. Rumah Tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumah Tangga 0 <p>B. Instansi Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kantor Instansi Pemerintah 0 - Kedutaan / Konsul / Kantor Perwakilan Asing 0 - Institut / Universitas / Kursus 0 		
3.	<p>NIAGA</p> <p>Niaga Kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usaha Kecil Yang Berada Dalam Rumah Tangga 8 - Usaha Kecil / Losmen 8 - Rumah Sakit Swasta / Poliklinik / Laboratorium 10 - Praktek Dokter / Pengacara 8 - Hotel Melati / Rumah Makan / Billiard / Catering / Gedung Pertemuan Pondok Wisata 10 <p>Niaga Besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usaha Bintang 1, 2, 3 / Apartemen 10 - Steambath / Salon 8 - Bank 15 - Niaght Club / Bar / Bioskop / Supermarket / Usaha Persewaan Jasa Kantor 12 - Service Station / Bengkel / Cucian Mobil 12 - Perdagangan / Grosil / Toko 8 - Real Estate / Perumahan / Lapangan Golf / Kolam Renang / Fitness Center / Gelanggang Olah Raga 8 - Hotel Berbintang 4 dan 5 15 		
4.	<p>INDUSTRI</p> <p>A. Industri Kecil 20</p> <p>B. Industri Besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pabrik Es 26 - Pabrik Makanan / Minuman 30 - Pabrik Kimia / Obat-Obatan / Kosmetik 26 - Pabrik Mesin / Elektronik 26 - Pabrik Logam 26 - Pabrik Tekstil 27 		

	- Agro Industri	26	
	- industri besar lainnya	30	
5.	PERTANIAN		
	- Pertanian Tanaman Pangan (Perusahaan)	12,5	
	- Perkebunan (Perusahaan)	12,5	
	- Perikanan (Perusahaan)	17,5	
	- Peternakan (Perusahaan)	8	
	- Pertanian Rakyat / Pertanian Subsistens	0	
6.	PERUSAHAAN PENJUALAN AIR NON PDAM		
	a. Kawasan Industri	12	
	b. Perusahaan Pembangunan Perumahan	8	
	c. Penjualan Air Lainnya	40	

D. NILAI FAKTOR TUJUAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

NO	TUJUAN PEMANFAATAN AIR / SUMBER AIR	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Jembatan / termasuk Pengapungan (Perusahaan)	200	
2.	Lalulintas Air (perusahaan)	1,750	
3.	Pariwisata / Rekreasi pada Sumber Air	1.750	
4.	Perendaman (perusahaan)	100	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
 MASA TRIWULANAN

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN MASA TRIWULANAN : NOMOR :
PENGUSAHA KENA PAJAK 1. NPWPD : 2. Nama PKP : 3. Jenis Usaha : 4. Alamat : 5. Jumlah yang harus dibayar
<p style="text-align: center;">PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN</p> <p>I. Bulan Tahun..... Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan.....M³ Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-Faktor Nilai Perolehan Air = Rp. Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10% = Rp.</p> <p>II. Bulan Tahun..... Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan.....M³ Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-Faktor Nilai Perolehan Air = Rp. Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10% = Rp.</p> <p>III. Bulan..... Tahun..... Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan.....M³ Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-Faktor Nilai Perolehan Air = Rp. Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10% = Rp.</p> <p>Jumlah pajak yang harus dibayar : (I + II + III) = <u>Rp.</u> Terbilang (.....)</p>
Bandar Lampung, a.n. GUBERNUR LAMPUNG, Kepala Dinas.....

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
 MASA TRIWULANAN

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN MASA TRIWULAN : NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK 1. NPWPD : 2. Nama PKP : 3. Jenis Usaha : 4. Alamat :	
5. Jumlah yang harus dibayar PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN I. BulanTahun..... Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan.....M ³ Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-Faktor Nilai Perolehan Air = Rp. Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10% = Rp.	
II. BulanTahun..... Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan.....M ³ Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-Faktor Nilai Perolehan Air = Rp. Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10% = Rp.	
III. BulanTahun..... Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan.....M ³ Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-Faktor Nilai Perolehan Air = Rp. Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10% = Rp. Jumlah Pajak yang harus dibayar : (I + II + III) = <u>Rp.</u> Terbilang : (.....)	
6. Jumlah paak yang telah dibayar..... = <u>Rp.</u> Jumlah pajak yang belum dibayar..... = <u>Rp.</u>	
7. Sangsi Administrasi a. Kenaikan..... % Rp..... b. Bungabulan (%) Rp..... Rp. Jumlah Rp. Terbilang : (.....)	
Bandar Lampung ,..... a.n. Gubernur Lampung, Kepala Dinas.....	

BENTUK DAN ISI KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
 TAHUNAN / FINAL

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR	
(SKPDKB)	
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
TAHUNAN / FINAL :	
NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK	
1. NPWPD :	
2. Nama PKP :	
3. Jenis Usaha :	
4. Alamat :	
5. Jumlah yang harus dibayar	
a. Jumlah Pokok Pajak Triwulan I	= RP.....
b. Jumlah Pokok Pajak Triwulan II.....	= RP.....
c. Jumlah Pokok Pajak Triwulan III.....	= RP.....
d. Jumlah Pokok Pajak Triwulan IV.....	= <u>Rp.....</u>
Jumlah Pokok Pajak Tahunan / Final	= RP.....
6. Jumlah Pokok Pajak Yang Telah Dibayar	=RP.....
Jumlah Pokok Pajak Yang Belum Dibayar	=RP.....
7. Sanksi Administrasi	
a. Kenaikan.....	% Rp.....
b. Bungabulan (%) Rp.....
	<u>Rp.</u>
Jumlah.....	Rp.
Terbilang : (.....)
Bandar Lampung ,..... a.n. GUBERNUR LAMPUNG Kepala Dinas	

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
 MASA TRIWULANAN

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAH (SKPDKBT) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
MASA TRIWULAN :	
NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK	
1. NPWPD :	
2. Nama PKP :	
3. Jenis Usaha :	
4. Alamat :	
5. Jumlah yang harus dibayar	
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
I. BulanTahun.....	
Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan.....M ³	
Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-Faktor	
Nilai Perolehan Air = Rp.	
Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10%	= Rp.
II. BulanTahun.....	
Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan.....M ³	
Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-Faktor	
Nilai Perolehan Air = Rp.	
Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10%	= Rp.
III. BulanTahun.....	
Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan.....M ³	
Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-Faktor	
Nilai Perolehan Air = Rp.	
Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10%	= Rp.
Jumlah Pajak yang harus dibayar : (I + II + III)	= <u>Rp.</u>
Terbilang : (.....)	
6. Jumlah pajak yang telah dibayar.....	= <u>Rp.</u>
Jumlah pajak yang belum dibayar.....	= <u>Rp.</u>
7. Sanksi Administrasi	
a. Kenaikan.....	% Rp.....
b. Bungabulan (%) Rp.....
	<u>Rp.</u>
Jumlah	Rp.
Terbilang : (.....)	
Bandar Lampung ,..... a.n. GUBERNUR LAMPUNG, Kepala Dinas	
.....	

BENTUK DAN ISI SURAT
 KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
 TAHUNAN / FINAL

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAH (SKPKBT) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
TAHUNAN / FINAL :	
NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK	
1. NPWPD :	
2. Nama PKP :	
3. Jenis Usaha :	
4. Alamat :	
Jumlah yang harus dibayar	
a. Jumlah Pokok Pajak Triwulan I	= RP.....
b. Jumlah Pokok Pajak Triwulan II.....	= RP.....
c. Jumlah Pokok Pajak Triwulan III.....	= RP.....
d. Jumlah Pokok Pajak Triwulan IV.....	= <u>RP.....</u>
Jumlah Pokok Pajak Tahunan / Final	= RP.....
Jumlah Pokok Pajak Yang Telah Dibayar	=RP.....
Jumlah Pokok Pajak Yang Belum Dibayar	=RP.....
Sanksi Administrasi	
a. Kenaikan.....	% Rp.....
b. Bungabulan (%) Rp.....
	<u>Rp.</u>
Jumlah.....	Rp.
Terbilang : (.....	
Bandar Lampung ,.....	
a.n. GUBERNUR LAMPUNG, Kepala Dinas	
.....	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
 MASA TRIWULANAN

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN MASA TRIWULAN : NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK 1. NPWPD : 2. Nama PKP : 3. Jenis Usaha : 4. Alamat :	
5. Jumlah yang harus dibayar PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN I. BulanTahun..... Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan.....M ³ Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-Faktor Nilai Perolehan Air = Rp. Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10% = Rp.	
II. BulanTahun..... Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan.....M ³ Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-Faktor Nilai Perolehan Air = Rp. Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10% = Rp.	
III. BulanTahun..... Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan.....M ³ Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-Faktor Nilai Perolehan Air = Rp. Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10% = Rp. Jumlah Pajak yang harus dibayar : (I + II + III) = <u>Rp.</u> Terbilang : (.....)	
6. Jumlah Pajak yang telah dibayar..... = <u>Rp.</u> Jumlah Pajak yang belum dibayar..... = <u>Rp.</u>	
7. Sangsi Administrasi a. Kenaikan..... % Rp..... b. Bungabulan (%) Rp..... Rp. Jumlah Rp. Terbilang : (.....)	
Bandar Lampung ,..... a.n.Gubernur Lampung, Kepala Dinas	

BENTUK DAN ISI SURAT
 KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TABAHAN
 TAHUNAN / FINAL

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN TAHUNAN / FINAL : NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK 1. NPWPD : 2. Nama PKP : 3. Jenis Usaha : 4. Alamat :	
5. Jumlah yang harus dibayar a. Jumlah Pokok Pajak Triwulan I = RP..... b. Jumlah Pokok Pajak Triwulan II..... = RP..... c. Jumlah Pokok Pajak Triwulan III..... = RP..... d. Jumlah Pokok Pajak Triwulan IV..... = Rp..... Jumlah Pokok Pajak Tahunan / Final = RP..... 6. Jumlah Pokok Pajak Yang Telah Dibayar =RP..... Jumlah Pokok Pajak Yang Belum Dibayar =RP.....	
7. Sanksi Administrasi a. Kenaikan..... % Rp..... b. Bungabulan (%) = Rp..... <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">Rp.</div> Jumlah..... Rp. Terbilang : (.....)	
Bandar Lampung ,..... a.n. GUBERNUR LAMPUNG, Kepala Dinas	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Beringin II No.12(0721)486983 Fax.(0721)486889
TELUK BETUNG Kode Pos - 35212

**NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN**

MASA :

NOMOR :

PENGUSAHA KENA PAJAK

1. NPWPD :

2. Nama PKP :

3. Jenis Usaha :

4. Alamat :

5. Jumlah Nilai Perolehan Air (NPA)

PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

I. Bulan Tahun.
Volume pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan. M3
..... x Rp 100 per M3 Rp.

II. Bulan Tahun.
Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan. M3
..... x Rp 100 per M3 Rp.

III. Bulan Tahun.
Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan. M3
..... x Rp 100 Per M3 Rp.
Nilai Perolehan Air (NPA) Air Permukaan Rp.
Nilai Perolehan Air (A + B) Rp.

Terbilang : (.....)

Bandar Lampung,

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI LAMPUNG
KABID GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

.....

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2002 seri Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. BERLIAN TIHANG, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1003

LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 37 TAHUN 2011

TANGGAL: 2- NOVEMBER-2011

DASAR PENGENAAN PAJAK AIR PERMUKAAN DAN CARA PERHITUNGAN**A. HARGA AIR PERMUKAAN**

Nomor Urut	Peruntukan Pengambilan Air Permukaan	Harga air Rp. / Satuan	Keterangan
1	2	3	4
A.	SOSIAL	0 / M ³	
B.	NON NIAGA	0 / M ³	
C.	NIAGA		
	1. Niaga Kecil	25 / M ³	
	- Usaha kecil yang berada dalam rumah tangga		
	- Usaha kecil/losmen/Rumah Indokost		
	- Rumah sakit / Poliklinik/Laboratorium /Praktek Dokter /Swasta/Pengacara		
	- Katering		
	- Gedung Pertemuan / Pondok Wisata		
	- Kursus Swasta		
	2. Niaga Besar	75 / M ³	
	- Rumah Makan		
	- Hotel / Apartemen		
	- Steam Bath / Salon		
	- Bank		
	- Night Club / Bar / Bioskop / Supermaket		
	- Usaha persewaan jasa kantor		
	- Service / Sation / Bengkel / Cucian Mobil		
	- Perdagangan		
	- Real Estate / Perumahan / Lapangan Golf / Kolam Renang / Fitnes Center		
	- Perumahan Jasa Angkutan		
	- Sewa Pergudangan, Pool Kendaraan		
D.	INDUSTRI		
	1. Industri Kecil	25 / M ³	
	- Industri Rumah Tangga		
	- Industri Kecil Lainnya		
	2. Industri Besar	62.5 / M ³	
	- Pabrik Es		
	- Pabrik Makanan / Minuman / Kosmetik		
	- Pabrik Kimia / Obat-Obatan / Kosmetik		
	- Pabrik Mesin / Elektronik		
	- Pabrik Logam		
	- Pabrik Tekstil		
	- Agro Industri		
	- Industri Besar Lainnya		
E.	PERIKANAN, PERTERNAKAN, PERTANIAN, PERKEBUNAN	62.5 / M ³	
	- Pertanian Tanaman Pangan (Perusahaan)		
	- Perkebunan (Perusahaan)		
	- Periknanan (Perusahaan)		
	- Peternakan (Perusahaan)		

Keterangan : NPA pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dihitung berdasarkan formulasi seperti tertuang dalam Perda No. Tahun pasal ayat dikalikan dengan HARGA AIR.

B. KOEFISIEN DALAM PERHITUNGAN NILAI AIR PERMUKAAN

1. Jenis Sumber Air
 - a. Waduk buatan, jaringan irigasi, embung..... = 1,2
 - b. Sungai, telaga, danau dan rawa..... = 1

2. Lokasi sumber air, sesuai dengan kategori luas tangkapan hujan
 - a. Lebih kecil dari 500 KM² = 1
 - b. Lebih besar atau sama dengan 500 KM²..... = 0,8

3. Tujuan pengambilan dan pemanfatan air permukaan (tabel 1 dan 2)

4. Kualitas air
 - Golongan a..... = 1
 - Golongan b..... = 0,9
 - Golongan c..... = 0,8
 - Golongan d..... = 0,7

5. Musim pengambilan dan pemanfaatan air permukaan
 - Pada musim kemarau = 1,2
 - Pada musim hujan = 1

C. NILAI FAKTOR TUJUAN PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN

No	TUJUAN PENGAMBILAN AIR	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	<p>SOSIAL</p> <p>A. Sosial umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asrama Badan Sosial 0 - Rumah Ibadah / Yatim Piatu 0 <p>B. Sosial Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumah Sakit Pemerintah / Terminal Bus / Stasiun Kereta Api / Pasar 0 		
2.	<p>NON NIAGA</p> <p>A. Rumah Tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumah Tangga 0 <p>B. Instansi Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kantor Instansi Pemerintah 0 - Kedutaan / Konsul / Kantor Perwakilan Asing 0 - Institut / Universitas / Kursus 0 		
3.	<p>NIAGA</p> <p>Niaga Kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usaha Kecil Yang Berada Dalam Rumah Tangga 8 - Usaha Kecil / Losmen 8 - Rumah Sakit Swasta / Poliklinik / Laboratorium 10 - Praktek Dokter / Pengacara 8 - Hotel Melati / Rumah Makan / Billiard / Catering / Gedung Pertemuan Pondok Wisata 10 <p>Niaga Besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usaha Bintang 1, 2, 3 / Apartemen 10 - Steambath / Salon 8 - Bank 15 - Niaght Club / Bar / Bioskop / Supermarket / Usaha Persewaan Jasa Kantor 12 - Service Station / Bengkel / Cucian Mobil 12 - Perdagangan / Grosil / Toko 8 - Real Estate / Perumahan / Lapangan Golf / Kolam Renang / Fitness Center / Gelanggang Olah Raga 8 - Hotel Berbintang 4 dan 5 15 		
4.	<p>INDUSTRI</p> <p>A. Industri Kecil 20</p> <p>B. Industri Besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pabrik Es 26 - Pabrik Makanan / Minuman 30 - Pabrik Kimia / Obat-Obatan / Kosmetik 26 - Pabrik Mesin / Elektronik 26 - Pabrik Logam 26 - Pabrik Tekstil 27 		

	- Agro Industri	26	
	- industri besar lainnya	30	
5.	PERTANIAN		
	- Pertanian Tanaman Pangan (Perusahaan)	12,5	
	- Perkebunan (Perusahaan)	12,5	
	- Perikanan (Perusahaan)	17,5	
	- Peternakan (Perusahaan)	8	
	- Pertanian Rakyat / Pertanian Subsistens	0	
6.	PERUSAHAAN PENJUALAN AIR NON PDAM		
	a. Kawasan Industri	12	
	b. Perusahaan Pembangunan Perumahan	8	
	c. Penjualan Air Lainnya	40	

D. NILAI FAKTOR TUJUAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

NO	TUJUAN PEMANFAATAN AIR / SUMBER AIR	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Jembatan / termasuk Pengapungan (Perusahaan)	200	
2.	Lalulintas Air (perusahaan)	1,750	
3.	Pariwisata / Rekreasi pada Sumber Air	1.750	
4.	Perendaman (perusahaan)	100	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
MASA TRIWULANAN

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN MASA TRIWULANAN : NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK	
1. NPWPD :	
2. Nama PKP :	
3. Jenis Usaha :	
4. Alamat :	
5. Jumlah yang harus dibayar	
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
I. Bulan	Tahun.....
Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan.....M ³	
Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-Faktor	
Nilai Perolehan Air = Rp.	
Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10% = Rp.	
II. Bulan	Tahun.....
Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan.....M ³	
Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-Faktor	
Nilai Perolehan Air = Rp.	
Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10% = Rp.	
III. Bulan.....	Tahun.....
Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan.....M ³	
Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-Faktor	
Nilai Perolehan Air = Rp.	
Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10% = Rp.	
Jumlah pajak yang harus dibayar : (I + II + III) = Rp.	
Terbilang (.....)	
Bandar Lampung, a.n. GUBERNUR LAMPUNG, Kepala Dinas..... 	

BENTUK DAN INDIRAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
 MASA TRIWULANAN

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR	
(SKPDKB)	
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
MASA TRIWULAN :	
NOMOR :	
PENOLISAH KENA PAJAK	
1. NPWPD :	
2. Nama PKP :	
3. Jenis Usaha :	
4. Alamat :	
5. Jumlah yang harus dibayar	
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
I. Bulan	Tahun
Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan.....M ³	
Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-Faktor	
Nilai Perolehan Air = Rp.	
Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10% = Rp.	
II. Bulan	Tahun
Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan.....M ³	
Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-Faktor	
Nilai Perolehan Air = Rp.	
Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10% = Rp.	
III. Bulan	Tahun
Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan.....M ³	
Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-Faktor	
Nilai Perolehan Air = Rp.	
Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10% = Rp.	
Jumlah Pajak yang harus dibayar : (I + II + III) = <u>Rp.</u>	
Terbilang : (.....)	
6. Jumlah pajak yang telah dibayar.....	= <u>Rp.</u>
Jumlah pajak yang belum dibayar.....	= <u>Rp.</u>
7. Sangsi Administrasi	
a. Kenaikan.....	% Rp.....
b. Bungabulan (%) Rp.....
	<u>Rp.</u>
Jumlah	Rp.
Terbilang : (.....)	
Bandar Lampung ,.....	
a.n. Gubernur Lampung,	
Kepala Dinas.....	
.....	

BENTUK DAN ISI KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
 TAHUNAN / FINAL

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN TAHUNAN / FINAL : NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK	
1. NPWPD : 2. Nama PKP : 3. Jenis Usaha : 4. Alamat :	
5. Jumlah yang harus dibayar	
a. Jumlah Pokok Pajak Triwulan I	= RP.....
b. Jumlah Pokok Pajak Triwulan II.....	= RP.....
c. Jumlah Pokok Pajak Triwulan III.....	= RP.....
d. Jumlah Pokok Pajak Triwulan IV.....	= Rp.....
Jumlah Pokok Pajak Tahunan / Final	= RP.....
6. Jumlah Pokok Pajak Yang Telah Dibayar	=RP.....
Jumlah Pokok Pajak Yang Belum Dibayar	=RP.....
7. Sanksi Administrasi	
a. Kenaikan.....	% Rp.....
b. Bungabulan (%) Rp.....
	<u>Rp.</u>
Jumlah.....	Rp.
Terbilang : (.....)	
Bandar Lampung ,..... a.n. GUBERNUR LAMPUNG Kepala Dinas	

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
MASA TRIWULANAN

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAH	
(SKPDKBT)	
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
MASA TRIWULAN :	
NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK	
1. NPWPD :	
2. Nama PKP :	
3. Jenis Usaha :	
4. Alamat :	
5. Jumlah yang harus dibayar	
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
I. BulanTahun.....	
Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan.....M ³	
Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-Faktor	
Nilai Perolehan Air = Rp.	
Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10%	= Rp.
II. BulanTahun.....	
Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan.....M ³	
Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-Faktor	
Nilai Perolehan Air = Rp.	
Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10%	= Rp.
III. BulanTahun.....	
Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan.....M ³	
Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-Faktor	
Nilai Perolehan Air = Rp.	
Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10%	= Rp.
Jumlah Pajak yang harus dibayar : (I + II + III)	= <u>Rp.</u>
Terbilang : (.....)	
6. Jumlah pajak yang telah dibayar.....	= <u>Rp.</u>
Jumlah pajak yang belum dibayar.....	= <u>Rp.</u>
7. Sangsi Administrasi	
a. Kenaikan.....	% Rp.....
b. Bungabulan (%) Rp.....
	<u>Rp.</u>
Jumlah	Rp.
Terbilang : (.....)	
Bandar Lampung ,.....	
a.n. GUBERNUR LAMPUNG,	
Kepala Dinas	
.....	

BENTUK DAN ISI SURAT
KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
TAHUNAN / FINAL

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAH (SKPDKBT) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
TAHUNAN / FINAL :	
NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK	
1. NPWPD :	
2. Nama PKP :	
3. Jenis Usaha :	
4. Alamat :	
Jumlah yang harus dibayar	
a. Jumlah Pokok Pajak Triwulan I	= RP.....
b. Jumlah Pokok Pajak Triwulan II.....	= RP.....
c. Jumlah Pokok Pajak Triwulan III.....	= RP.....
d. Jumlah Pokok Pajak Triwulan IV.....	= RP.....
Jumlah Pokok Pajak Tahunan / Final	= RP.....
Jumlah Pokok Pajak Yang Telah Dibayar	=RP.....
Jumlah Pokok Pajak Yang Belum Dibayar	=RP.....
Sanksi Administrasi	
a. Kenaikan.....	% Rp.....
b. Bungabulan (%) Rp.....
	<u>Rp.</u>
Jumlah.....	Rp.
Terbilang : (.....	
Bandar Lampung ,.....	
a.n. GUBERNUR LAMPUNG, Kepala Dinas	
.....	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
 MASA TRIWULANAN

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN MASA TRIWULAN : NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK 1. NPWPD : 2. Nama PKP : 3. Jenis Usaha : 4. Alamat :	
5. Jumlah yang harus dibayar PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN I. BulanTahun..... Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan.....M ³ Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-Faktor Nilai Perolehan Air = Rp. Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10% = Rp.	
II. BulanTahun..... Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan.....M ³ Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-Faktor Nilai Perolehan Air = Rp. Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10% = Rp.	
III. BulanTahun..... Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan.....M ³ Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-Faktor Nilai Perolehan Air = Rp. Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10% = Rp. Jumlah Pajak yang harus dibayar : (I + II + III) = <u>Rp.</u> Terbilang : (.....)	
6. Jumlah Pajak yang telah dibayar..... = <u>Rp.</u> Jumlah Pajak yang belum dibayar..... = <u>Rp.</u>	
7. Sangsi Administrasi a. Kenaikan..... % Rp..... b. Bungabulan (%) Rp..... Rp. Jumlah Rp. Terbilang : (.....)	
Bandar Lampung ,..... a.n.Gubernur Lampung, Kepala Dinas	

BENTUK DAN ISI SURAT
 KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TABAHAN
 TAHUNAN / FINAL

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN TAHUNAN / FINAL : NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK 1. NPWPD : 2. Nama PKP : 3. Jenis Usaha : 4. Alamat :	
5. Jumlah yang harus dibayar a. Jumlah Pokok Pajak Triwulan I = RP..... b. Jumlah Pokok Pajak Triwulan II..... = RP..... c. Jumlah Pokok Pajak Triwulan III..... = RP..... d. Jumlah Pokok Pajak Triwulan IV..... = Rp..... Jumlah Pokok Pajak Tahunan / Final = RP..... 6. Jumlah Pokok Pajak Yang Telah Dibayar =RP..... Jumlah Pokok Pajak Yang Belum Dibayar =RP.....	
7. Sanksi Administrasi a. Kenaikan..... % Rp..... b. Bungabulan (%) = Rp..... <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">Rp.</div> Jumlah..... Rp. Terbilang : (.....)	
Bandar Lampung ,..... a.n. GUBERNUR LAMPUNG, Kepala Dinas	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Beringin II No.12(0721)486983 Fax.(0721)486889
 TELUK BETUNG Kode Pos - 35212

NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

MASA :
NOMOR :

PENGUSAHA KENA PAJAK

- 1. NPWPD :
- 2. Nama PKP :
- 3. Jenis Usaha :
- 4. Alamat :

5. Jumlah Nilai Perolehan Air (NPA)

PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

I. Bulan Tahun.
 Volume pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan. M3
 x Rp 100 per M3 Rp.

II. Bulan Tahun.
 Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan. M3
 x Rp 100 per M3 Rp.

III. Bulan Tahun.
 Volume Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan. M3
 x Rp 100 Per M3 Rp.
 Nilai Perolehan Air (NPA) Air Permukaan Rp.
 Nilai Perolehan Air (A + B) Rp.

Terbilang : (.....)

Bandar Lampung,
 KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 PROVINSI LAMPUNG
 KABID GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

.....